



PUTUSAN

NOMOR 130/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **CHOYRUL ROHMAN bin M SOLI** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 15 Januari 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bulak Banteng Gg Suropati V/75 Kec. Kenjeran -
Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Tukang Service AC);
- II. Nama lengkap : **PARIS Bin HEDI**;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 25 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bulak Banteng Gg Kamboja II Kec. Kenjeran -
Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan swasta (Gojek);

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ;

Pada pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum AMIRUL BAHRI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “BAHRI & REKAN” berkedudukan dan berkantor di Jl. Karang Tembok No. 27 Pegirian Kota Surabaya, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Januari 2021 Nomor : 14/HK/I/2021, sedangkan untuk Terdakwa I

tidak mengajukan permohonan Banding ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Februari 2021 Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 11 Februari 2021 Nomor 130/PID.SUS/2021/PT.SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Januari 2021, Nomor : 2633/Pid.Sus/2020/PN.Sby. ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 24 November 2020 No. Reg. Perkara : PDM-529/Tjg.Perak/11/2020 para terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I. CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI bersama-sama dengan terdakwa II. PARIS Bin HEDI, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan September 2020, bertempat di Bulak Banteng Gg. Kemuning, Kec. Kenjeran Surabaya atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan *Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis SHABU* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar jam 16.00 wib terdakwa I. CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI bersama-sama dengan terdakwa II. PARIS Bin HEDI janjian ketemuan di warung Giras di Bulak banteng, setelah bertemu terdakwa I. CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI bersama-sama dengan terdakwa II. PARIS Bin HEDI sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya terdakwa I. CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI bersama-sama dengan terdakwa II. PARIS Bin HEDI urunan atau patungan uang masing-masing sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah uang terkumpul terdakwa I. CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI bersama-sama dengan terdakwa II. PARIS Bin HEDI berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih menuju ke Jl. Kunti untuk membeli sabu-sabu kepada seseorang yang para terdakwa tidak kenal sesampainya di Jl. Kunti terdakwa I. CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI bersama-sama dengan terdakwa II. PARIS Bin HEDI turun dan masuk ke dalam gang selanjutnya masuk ke dalam rumah, di dalam rumah tersebut terdakwa I. CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI bersama-sama dengan terdakwa II. PARIS Bin HEDI membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang para terdakwa tidak kenal seharga Rp.150.000 (seartus lima puuh ribu rupiah) tidak lama terdakwa I. CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI bersama-sama dengan terdakwa II. PARIS Bin HED menerima sabu-sabu seberat 0,27 gram dari seseorang yang para terdakwa tidak kenal selanjutnya terdakwa I. CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI bersama-sama dengan terdakwa II. PARIS Bin HED mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebagian dan sebagian lagi (sis) terdakwa I. CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI bersama-sama dengan terdakwa II. PARIS Bin

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HED bawa pulang dengan cara di simpan di dalam saku jaket bagian dalam sebelah kanan terdakwa I. CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI, selanjutnya terdakwa I. CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI bersama-sama dengan terdakwa II. PARIS Bin HEDI pulang berboncengan, pada saat tepat di dalam Gang Kemuning terdakwa I. CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI bersama-sama dengan terdakwa II. PARIS Bin HEDI di tangkap oleh Saksi DJIWO MALAYSIANTO dan saksi TEGUH ANGGARA selaku anggota dari Polsek Pakal dan dilanjutkan dengan penggeledahan dan pada saat itu juga di dalam saku jaket bagian dalam sebelah kanan terdakwa I. CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI ditemukan ditemukan 1 (satu) plastic kecil berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,27 gram yann diakui sebagai milik dari terdakwa I. CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI bersama-sama dengan terdakwa II. PARIS Bin HEDI yang tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib. Selanjutnya terdakwa I. CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI bersama-sama dengan terdakwa II. PARIS Bin HEDI berikut barang buktinya oleh Saksi DJIWO MALAYSIANTO dan saksi TEGUH ANGGARA dibawah ke Polsek Pakal guna untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa mendapatkan sabu sabu dengan cara membeli kepada saudara seseorang yang para terdakwa tidak kenal
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BARESKRIM POLRI Surabaya No. LAB : 6861/NNF/2020 pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan ditutup

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani pemeriksa IMAM MUKTI S.Si , Dkk. diketahui

KOESNADI, Msi Dengan rincian sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima :

- 13787/2020/NNF berupa : 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,056$ gram

Kesimpulan :

- 13787/2020/NNF berupa : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

- 13787/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 1 (satu) poket kristal kristal warna putih dengan berat netto 0,038. gram dari hasil laboratorium

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan tertanggal 05 Januari 2021 No. Reg. Perkara : PDM-529/Tj.Prk/05/2020, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. **CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI** bersama-sama dengan terdakwa II. **PARIS Bin HEDI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu,**"sebagaimana diatur dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar

Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. CHOYRUL ROHMAN Bin M. SOLI** bersama-sama dengan **terdakwa II. PARIS Bin HEDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** subsider selama **2 (dua) bulan** penjara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sisa narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya,
- 1 (satu) buah jaket lewis warna biru,
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol : L-5257-S,
- **Dikembalikan kepada yang berhak dengan bukti kepemilikan yang sah.**

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap kooperatif, tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan, para terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menanggung beban hidup keluarga, menyesali perbuatannya, para terdakwa belum pernah dihukum hukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan mengubah kebiasaan buruknya ;

Membaca Putusan Pengadilan Surabaya tanggal 5 Januari 2021 Nomor : 2633/Pid.Sus/2020/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Choyrul Rohman Bin M. Soli dan Terdakwa II. Paris Bin Hedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Choyrul Rohman Bin M. Soli dan Terdakwa II. Paris Bin Hedi dengan pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing – masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sisa narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya,
 - 1 (satu) buah jaket lewis warna biru,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru,
Nopol : L-5257-S,

Dikembalikan kepada yang berhak dengan bukti kepemilikan yang sah.

- 6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. AKTA PERMINTAAN BANDING DARI PENASIHAT HUKUM
Nomor : 03/Akta.Pid./Bdg/2021/PN.Sby yang dibuat oleh
Drs.H.Djamaluddin DN,SH.,MHum. Panitera Pengadilan Negeri
Surabaya yang menyatakan bahwa pada Hari Jumat tanggal 08 Januari
2021, Penasihat Hukum bernama Amirul Bahri, SH untuk Terdakwa II PARIS
Bin HEDI telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan
Negeri Surabaya tanggal 5 Januari 2021, Nomor :
2633/Pid.Sus/2020/PN Sby;
2. RELAAS PEMBERITAHUAN ADANYA BANDING KEPADA JAKSA
Nomor 2633/Pid.Sus/2020/PN.Sby. An. Terdakwa-II Paris Bin Hedi dibuat
oleh H.SUKO PURNOMO, SH JURUSITA Pengadilan Negeri Surabaya
pada Hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, memberitahukan kepada
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya bahwa
Penasihat Hukum bernama Amirul Bahri, SH untuk Terdakwa II PARIS Bin
HEDI telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan
Negeri Surabaya tanggal 5 Januari 2021, Nomor :
2633/Pid.Sus/2020/PN Sby;
3. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS (INZAGE)
KEPADA JAKSA Nomor 2633/Pid.Sus/2020/PN.Sby. An. Terdakwa-II

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paris Bin Hedi dibuat oleh H.SUKO PURNOMO, SH JURUSITA Pengadilan Negeri Surabaya pada Hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya bahwa BERKAS PERKARA telah selesai diminutasi dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya sesuai dengan Undang-undang selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

4. RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS (INZAGE) KEPADA TERDAKWA Nomor 2633/Pid.Sus/2020/PN.Sby. An. Terdakwa-II Paris Bin Hedi dibuat oleh H.SUKO PURNOMO, SH JURUSITA Pengadilan Negeri Surabaya pada Hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, memberitahukan kepada Terdakwa-II Paris Bin Hedi bahwa BERKAS PERKARA telah selesai diminutasi dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya sesuai dengan Undang-undang selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

5. TANDA TERIMA MEMORI BANDING PENASIHAT HUKUM Nomor 2633/Pid.Sus/2020/PN.Sby. An. Terdakwa-II Paris Bin Hedi pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat oleh Bambang Sutejo, SH.MH. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya;

6. RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING KEPADA JAKSA Nomor: 2633/Pid.Sus/2020/PN.Sby. an. Terdakwa-II : Pais Bin Hedi pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat oleh H.Suko Purnomo Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan Salinan Memori Banding telah diserahkan kepada Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 5 Januari 2021, Nomor : 2633/Pid.Sus/2020/PN

Sby;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Januari 2021, sedangkan permintaan banding oleh Terdakwa II Paris Bin Hedi diajukan tanggal 8 Januari 2021, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum **AMIRUL BAHRI, SH. Atas nama** Terdakwa II Paris Bin Hedi telah mengajukan memoeri Bandingnya yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam menilai bukti-bukti, saksi-saksi maupun menilai tentang duduk perkara, serta dalam memberikan pertimbangan hukumnya, ternyata **tidak cermat, kurang lengkap dan banyak kekeliruannya**, sehingga mengakibatkan pertimbangan Majelis Hakim maupun putusannya **tidak tepat, salah serta tidak berdasarkan rasa keadilan**, karenanya telah salah dalam menerapkan hukum hal ini bertentangan dengan pasal 23 (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo pasal 30 Undang-Undang R.I. No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang R.I. No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I., sehingga mengakibatkan **judex faktie** pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan dalam perkara a quo, tidak tepat dan cacat hukum

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bilamana Perkara Pidana ini diteliti dengan secara cermat dan seksama putusan Pengadilan Negeri Surabaya dimaksud, tidaklah mencerminkan rasa keadilan oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan maupun putusannya sama sekali tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan hanyalah berdasarkan keyakinan yang sangatlah keliru dan berangkatnya berawal dari pola pemikiran yang salah kaprah, serta saksi-saksi dan bukti yang diajukan Pembanding / dahulu Terdakwa juga diabaikan semata-mata terkesan hanyalah didasarkan pada kehendak Jaksa Penuntut Umum yang menyimpang dari fakta dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menuntut Pembanding II/dahulu Terdakwa II dengan Pasal 112 ayat (1) jo Subsidair pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga menghasilkan putusan yang sangatlah keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan pada diri Pembanding yang dahulu Terdakwa yang mana dari keterangan saksi-saksi didepan persidangan dan bukti-bukti bahwasanya Pembanding dahulu Terdakwa melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”;

3. Bahwa dengan diajukannya permohonan Banding oleh Pembanding/dahulu Terdakwa, maka perkara harus diperiksa dalam keseluruhannya, baik dalam dalil pemeriksaan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti. Hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 194 K/SIP/1975 tanggal 10 Nopember 1976 ;

4. Bahwa Pembanding II/dahulu Terdakwa II sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara a quo, yang diputuskan pada tanggal 15 Desember 2020, putusan mana tidak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding II/dahulu Terdakwa II karena dalam fakta persidangan dan bukti yang meringankan Pembanding II/dahulu Terdakwa II tidak pernah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara Nomor: 2633/Pid.Sus /2020/PN. Sby ;

5. Bahwa disamping hal diatas juga tidak bersesuaian dengan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana perubahan ke-2 atas UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman digariskan lebih lanjut tentang kewajiban hakim, sebagai berikut : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo menyimpang dari hukum acara bahkan mengabaikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding II yang dahulu Terdakwa II sehingga putusan majelis hakim perkara a quo sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan maka Pembanding/dahulu Terdakwa merasa keberatan terhadap putusan aquo

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya telah menjatuhkan putusan kepada Pembanding II/dahulu Terdakwa II pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pembanding II/ dahulu Terdakwa II meskipun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pembanding II/ dahulu Terdakwa II dengan No. 2633/ Pid.Sus/2020/PN. Sby tanggal 05 Januari 2021 hanya berpedoman pada keterangan Saksi dari kepolisian yang menangkap Pembanding II/dahulu Terdakwa II akan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi barang bukti yang ditemukan oleh kepolisian yang kemudian dijadikan bukti dipersidangan menunjukan jika Pembanding II/dahulu Terdakwa II adalah pengguna atau pemakai dimana Pembanding II/dahulu Terdakwa II dalam bukti dipersidangan tidak terbukti kedatangan membawa barang bukti akan tetapi telah memakai barang bukti dengan sisa sabu 0,27 Gram dan dikuatkan dengan test urine dari Pembanding II/dahulu Terdakwa II menunjukan jika Pembanding II/dahulu Terdakwa II positif mengandung methametamin sebagaimana keterangan saksi dari Penyidik didalam persidangan sehingga proses pemeriksaan perkara a quo hanya menekankan pada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan namun Majelis Hakim tidak mencermati kedudukan Pembanding II/dahulu Terdakwa II yang pada saat penangkapan tidak melakukan transaksi atau melakukan jual beli dan tidak terbukti membawa barang bukti sabu-sabu melainkan memakai bersama-sama Terdakwa I menggunakan sabu-sabu Mohon cermati uraian memori banding Pembanding II/ dahulu Terdakwa II jika dikaitkan dengan pemeriksaan Pembanding II/dahulu Terdakwa II dalam persidangan maupun pada saat ditangkap oleh kepolisian posisi Pembanding II/dahulu TerdakwalI tidak kedatangan membawa sabu namun hanya terbukti test urine Pembanding II/dahulu Terdakwa II mengandung methametamine sehingga hal tersebut bukanlah petunjuk atau bukti jika Pembanding II/dahulu Terdakwa II memenuhi unsur pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengingat dalam fakta persidangan yang diketemukan ialah barang bukti yang dimaksud bukan milik dari Pembanding II/dahulu Terdakwa II sebagaimana diperkuat oleh saksi dari Penyidik selaku penangkap yang menyatakan benar Pembanding II/ dahulu Terdakwa II bukan pemilik barang yang dijadikan barang bukti dipersidangan, hal ini telah menunjukan Majelis

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menentukan putusan terhadap Pembanding II/dahulu Terdakwa II karena dalam putusan No. 2633/Pid.Sus/2020/PN. Sby tanggal 05 Januari 2021 telah terlihat dan nampak apabila Pembanding II/dahulu Terdakwa II memiliki ketergantungan dan hanyalah seorang pengguna bukan terbukti melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” sebagaimana dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang dituduhkan kepada Pembanding II/ dahulu Terdakwa II, sehingga berlandaskan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Pasal 41 tentang Psikotropika : *“Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan”* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 ;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam menentukan putusan perkara No. 2633/Pid.Sus/2020/PN. Sby tanggal 05 Januari 20210 atas nama Pembanding II/dahulu Terdakwa II sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mencermati atau menggali lebih mendalam pada saat proses pemeriksaan dalam persidangan karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Dakwaan maupun Tuntutan bukan menjadi acuan dasar jika Pembanding II/ dahulu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II memenuhi Unsur pasal pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena hal tersebut tidak sesuai fakta dipersidangan sehingga dengan Menjatuhkan Pidana terhadap Pembanding dahulu Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan SANGATLAH TIDAK ADIL dan sangat memberatkan Pembanding II/dahulu Terdakwa II dengan mempertimbangkan Pembanding II/ Terdakwa II masih mempunyai masa depan yang panjang serta menjadi tulang punggung keluarga mohon cermati lampiran dalam berita acara pemeriksaan yang mana test urine Pembanding II/dahulu Terdakwa II menunjukkan mengandung unsur methamphetamine atau telah mengosumsi sabu-sabu ;

8. Bahwa dengan mencermati pertimbangan angka 7 diatas maka telah terlihat Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan bertentangan dengan perundang-undangan serta tidak berdasarkan hati nurani sehingga Pembanding II/ dahulu Terdakwa II yang merupakan seorang pemakai dan memiliki ketergantungan terhadap zat adiktif jenis sabu yang menurut perundang-undangan dilihat dari aspek kesehatan Pembanding II/ dahulu Terdakwa II sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Pasal 41 tentang Psikotropika : *"Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan"* dan Surat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 Jo

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011,

oleh karena itu memenjarakan atau memidanakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan karena dampak negatif keterpengaruhan oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psikotropika akan semakin berat hal ini dibuktikan pada saat ditangkap pembanding II/dahulu Terdakwa dari hasil pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa I yang pada akhirnya mengaku telah memakai sabu bersama dengan Pembanding II/dahulu Terdakwa II;

9. Bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding II/ dahulu Terdakwa II maka keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian dalam persidangan ternyata telah dilewati atau diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara No. 2633/Pid.Sus/2020/PN. Sby tanggal 05 Januari 2021 atas nama Pembanding II/dahulu Terdakwa II sehingga keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding II/dahulu Terdakwa merupakan pembelaan berdasarkan fakta dipersidangan dimana aparat penegak hukum selalu mengarahkan seorang pemakai atau pengguna dengan pasal yang tidak sesuai dengan pasal yang sesuai pidana yang dituduhkan dan selalu saja memberikan pasal yang seolah-olah seorang pemakai narkoba menjadi kedapatan membawa dan kedapatan telah memakai sehingga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana pembuktian yang diajukan oleh Pembanding II/dahulu Terdakwa II dapatlah dipertimbangkan untuk diperingan hukumannya dalam pemeriksaan tingkat banding, karena

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 194 K/SIP/1975 tanggal 10 Nopember 1976 mengingat pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim tingkat pertama tidak melaksanakan atau telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukumnya dimana putusan tersebut :

- Melanggar Undang-undang No. 4 tahun 2004 sebagaimana dirubah menjadi Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 50 ayat (1) *"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"*
- Melanggar pasal 30 Undang-Undang R.I. No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang R.I. No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I., yaitu putusan tersebut :

- *Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;*
- *Lalai/khilaf memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;*

Dengan demikian Pembanding II / dahulu Terdakwa II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya c/q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara a quo atas diri Pembanding II/dahulu Terdakwa II Tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 ;

BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR YANG TERHORMAT.

Bahwa dari seluruh uraian-uraian tersebut diatas tidak dapat dibantah kebenarannya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2633/Pid.Sus/2020/PN. Sby tanggal 05 Januari 2021 dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Melanggar Undang-undang No. 4 tahun 2004 sebagaimana dirubah menjadi Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 50 ayat (1) *"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"* jo Pasal 30 Undang-Undang R.I. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Yuridis tersebut diatas, maka Pembanding II / dahulu Terdakwa II mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya c/q Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pembanding II/ dahulu Terdakwa II ;
- Membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2633/ Pid.Sus/2020/PN. Sby tanggal 05 Januari 2021.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa II PARIS Bin HEDI TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa II PARIS Bin HEDI;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding II/ dahulu Terdakwa II

ATAU

Apabila Ketua Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Memori Banding dari Pembanding II/ dahulu Terdakwa II, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa/mengadili perkara ini.

Atas terkabulnya Memori Banding ini, kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini sejak dari berita acara penyidik serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Januari 2021 Nomor 2633/Pid.Sus/2020/PN Sby., tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hematnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Kualifikasi Hukum dan Strafmaatnya, bahwa Terdakwa II Paris bin Hedi bersama dengan terdakwa I Choyrul Rohman bin M. Soli terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepada kedua terdakwa dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Januari 2021 Nomor 2633/Pid.Sus/2020/PN Sby. dapat **dipertahankan dan dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II Paris Bin Hedi tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdakwa II harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa II ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa II diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II Paris Bin Hedi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2633/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 5 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa II tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **3 Maret 2021** oleh kami, **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **Arthur Hangewa, S.H.** dan **Achmad Subaidi, S.H.,M.H.**, masing masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **8 Maret 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh **H. Maksum, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri masing-masing oleh Jaksa Penuntut Umum, dan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

t.t.d.

1. **Arthur Hangewa, S.H.**

t.t.d.

2. **Achmad Subaidi, S.H.,MH**

Hakim Ketua,

t.t.d.

Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

H. Maksum,SH., MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 130/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23